



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 794 A /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN PEMELIHARAAN APLIKASI
TEKNOLOGI PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN DURIAN MELALUI
PENERAPAN SISTEM SAMBUNG PUCUK TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pemeliharaan Aplikasi Teknologi Pengembangan Komoditas Tanaman Durian Melalui Penerapan Sistem Sambung Pucuk Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk Tenaga Ahli kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Teknologi Pengembangan Komoditas Tanaman Durian Melalui Penerapan Sistem Sambung Pucuk Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ,

KESATU : Tenaga Ahli Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Teknologi Pengembangan Komoditas Tanaman Durian Melalui Penerapan Sistem Sambung Pucuk Tahun Anggaran 2015, dengan nama Tenaga Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- KBTIGA** : Kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian Honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 20 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 18S.45/794A /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 20 - 10 - 2015

**TENAGA AHLI KEGIATAN PEMELIHARAAN APLIKASI TEKNOLOGI
PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN DURIAN MELALUI PENERAPAN
SISTEM SAMBUNG PUCUK TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	ALAMAT	HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Ahli	SUWARNI	DusunKrajan , Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan	Rp. 2.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO